



## **BUPATI SERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI SERANG**

**NOMOR 239 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BATAS DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEBONRATU KECAMATAN LEBAK WANGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Administrasi Pemerintahan ...

4. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi.

## BAB II

### LUAS WILAYAH

## Pasal 3

Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi memiliki luas wilayah 3,869 km<sup>2</sup> (tiga koma delapan enam sembilan kilometer persegi).

BAB III ...

BAB III

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 4

Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi memiliki batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan:
  1. Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi; dan
  2. Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi.
- b. sebelah Timur berbatasan dengan:
  1. Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi; dan
  2. Desa Pulo Kecamatan Ciruas.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulo Kecamatan Ciruas.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan:
  1. Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas;
  2. Desa Gosara Kecamatan Ciruas; dan
  3. Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas.

Bagian Kedua

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 5

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Tirem, dan  
Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK  
36.04.35.2003-35.2009-35.2010-000;
- b. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu  
galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-  
001;
- c. arah ...

- c. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-002;
- d. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-003;
- e. arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-004;
- f. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu jalan kecamatan terletak pada TK 36.04.35.2009-35.2010-005; dan
- g. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, dengan Desa Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-35.2010-000.

#### Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Lebak Wangi kecamatan Lebak Wangi sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2010-000;
- b. arah barat menyusuri perumahan hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2010-001; dan
- c. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-35.2010-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 7 ...

### Pasal 7

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Pulo Kecamatan Ciruas, dengan Desa Teras Bendung, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2003-35.2002-35.2010-000;
- b. arah barat daya menyusuri Irigasi Sekunder Lebak Kepuh hingga bertemu Jembatan Kebon Baru terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2010-001; dan
- c. arah barat daya menyusuri Irigasi Sekunder Lebak Kepuh hingga bertemu simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2010-000.

### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Pulo Kecamatan Ciruas

### Pasal 8

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Pulo Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dan huruf c dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Pulo, dengan Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2003-09.2004-35.2010-000;
- b. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu Jalan Pulo Kebonratu terletak pada TK 36.04.09.2003-35.2010-001;
- c. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu belakang SMPN 3 Ciruas terletak pada TK 36.04.09.2003-35.2010-002;
- d. arah ...

- d. arah timur laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu Jalan Nambo Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2003-35.2010-003; dan
- e. arah timur laut menyusuri Jalan Lebak Wangi Nambo hingga bertemu simpul Batas Desa Pulo Kecamatan Ciruas, dengan Desa Teras Bendung, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2003-35.2002-35.2010-000.

**Bagian Keenam**

**Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas**

**Pasal 9**

**Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dimulai dari:**

- a. simpul Batas Desa Pulo, dengan Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2003-09.2004-35.2010-000;
- b. arah utara menyusuri galengan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.09.2004-35.2010-001;
- c. arah utara menyusuri irigasi Citangis hingga bertemu Sungai Citangis terletak pada TK 36.04.09.2004-35.2010-002; dan
- d. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Kadikaran, dengan Desa Gosara Kecamatan Ciruas, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2004-09.2006-35.2010-000.

**Bagian Ketujuh**

**Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan  
Desa Gosara Kecamatan Ciruas**

**Pasal 10**

Segmen ...

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Gosara Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kadikaran, dengan Desa Gosara Kecamatan Ciruas, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2004-09.2006-35.2010-000;
- b. arah utara menyusuri galengan sawah hingga bertemu Kali Citangis terletak pada TK 36.04.09.2006-35.2010-001;
- c. arah utara menyusuri saluran irigasi Citangis hingga bertemu Jembatan Irigasi Citangis terletak pada TK 36.04.09.2006-35.2010-002; dan
- d. arah utara menyusuri saluran irigasi Citangis hingga bertemu simpul Batas Desa Gosara dengan Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2006-09.2009-35.2010-000.

#### Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas

#### Pasal 11

Segmen Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Gosara, dengan Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi pada TK 36.04.09.2006-09.2009-35.2010-000;
- b. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2010-001; dan
- c. arah utara menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, dengan Desa Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.09.2009-35.2009-35.2010-000.

BAB IV  
PETA BATAS DESA  
Pasal 12

- (1) Peta Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan batas wilayah secara administratif sehingga tidak mengubah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

- a. nama desa;
- b. nama kecamatan;
- c. fungsi lahan; dan/ atau
- d. kondisi alam.

Pasal 14

- (1) Pemerintahan Desa harus melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lainnya yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan.
- (2) Hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. dokumen pertanahan; dan
  - b. dokumen perizinan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH



Diundangkan di Serang  
pada tanggal 4 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 239

